

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Dalam sejarah perkembangan manusia, Desa dipandang sebagai bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran, dan Negara-negara modern seperti yang dikenal dewasa ini.

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Dalam pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan juga mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.

Dalam pengertian Desa menurut pemaparan yang telah disajikan di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).

Penghitungan besaran ADD di Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2016 menggunakan perhitungan/rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Kab} = \text{ADD} + \text{ADD}(\text{Siltap} + \text{Tunjangan BPD})$$

Ket:

- a. ADD : ADD untuk seluruh Desa
- b. ADD Kab : ADD yang diterima Kabupaten
- c. ADD Siltap : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa
- d. Tunjangan BPD : ADD yang digunakan untuk tunjangan BPD

Alokasi Dana Desa diberikan untuk desa memiliki tujuan untuk mendanai kebutuhan desa baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2016, tentang tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2016.

Tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menambah pendapatan desa;

- b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha kepada masyarakat desa;
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Meningkatkan kemandirian desa.

Pengalokasin ADD

- (1) Sumber ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADD ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (3) Pengalokasian ADD bagi masing-masing desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan BPD dan;
 - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pemerintah desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditujukan berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada kepala daerah (bupati) dan kepala bagian pemerintah desa (sekretariat daerah/setda) kabupaten/kota melalui camat, setelah dilakukan verifikasi oleh tim pedamping kecamatan, bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan/setda kabupaten/kota atau kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Asset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan/setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

ADD untuk pembangunan desa digunakan untuk:

- a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
- e. Pelestarian lingkungan hidup.

ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa. Prinsip pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 tahun 2016, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

2.1.3 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu, kelompok ataupun organisasi.

Menurut The Liang Gie, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan.[7]

Menurut SP.Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.[8]

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan efektif.[9]

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian dari tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe dengan dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian dari suatu tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Namun, mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Menurut Martin dan Lubis, kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu:[10]

1. Pendekatan Sumber (resource approach), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan Proses (process approach), adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (goals approach), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak menurut S.P. Siagian, yaitu:[8]

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarasannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Menurut Cambel dalam Starawaji, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:[11]

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip Enza Resdiana adalah sebagai berikut : [12]

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tugas harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukuran tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu penulis tegaskan bahwa dalam penelitian ini digunakan

teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers, yaitu : [12]

1. Pencapaian Tujuan

Mengenai bagaimana proses pencapaian tujuan dari penerimaan ADD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karo untuk digunakan oleh Pemerintahan Desa Sikab Kecamatan Barusjahe dimana tujuan penggunaan ADD tersebut adalah untuk meningkatkan pembangunan Desa dan Masyarakat.

2. Integrasi

Mengenai bagaimana proses sosialisasi penggunaan ADD kepada masyarakat yang ada di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe.

3. Adaptasi

Mengenai bagaimana kemampuan pemerintah Desa Sikab dalam mengelola ADD.

2.1. 4 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[13]

Pengelolaan sama artinya dengan manajemen. Seperti yang dijelaskan oleh Balderton, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai suatu tujuan.[14]

G.R Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.[15] Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada didalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Pemimpin yang baik selalu dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Pengelolaan atau yang sering disebut dengan manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau tugas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tersebut.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan menurut Husaidi Usman, yaitu:[16]

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:[17]

1. Menentukan strategi;
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab;
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.;
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana;
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi;
6. Menentukan ukuran untuk menilai;

7. Mengadakan pertemuan;
8. Pelaksanaan;
9. Mengadakan penilaian;
10. Mengadakan review secara berkala;
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan lepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengelolaan juga harus dilakukan dengan baik karena merupakan pondasi dalam pengembangan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat kerja dan organisasi lainnya. Dengan dilakukannya pengelolaan yang baik maka organisasi sudah memelihara kepercayaan anggota dalam meningkatkan reputasi organisasi tersebut. G.R.Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :[15]

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Rahma Yulita pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ADD di Desa Setako Raya belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen yaitu : 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa tetapi pada kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Daerah, Sedangkan 70% lainnya seharusnya digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur desa tetapi yang digunakan hanya 12,7% saja. Adapun faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Sumber daya manusia, dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah kemampuan aparatur desa dalam mengatur dan menyusun Rancangan Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk setahun ke depan nya maupun dalam penyusunan laporan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) masih berkurang karena aparatur desa masih kurang memahami dan kurang mengerti dalam menginput data pemasukan dan pengeluaran.
2. Koordinasi yang kurang baik Pemerintah Kabupaten Dinas Bapesmas-Pemdes dengan Pemerintah Kecamatan mengenai Laporan Surat Pertanggungjawaban ini belum terlalu paham.[6]

Yohanes Victoria Arianto dan Abd.Rohman melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” yang dilakukan di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas sudah berjalan evektif dengan memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan desa dari pemerintah kota batu sendiri. Tujuan dari penggunaan ADD di Sumberbrantas ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu

dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk Dana Sosial (Dansos), membantu membiaya kegiatan-kegiatan masyarakat desa, berupa pagelaran kesenian. Strategi dalam penggunaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan juga sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan, sehingga jelas bahwa desa hanya tinggal menjalankan bersama dengan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya desa Sumberbrantas melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan. Sebagai strategi perangkat desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan dilapangan, yang dipilih langsung dari masyarakat. Tujuannya agar dapat meningkatkan pasrtisipasi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Sumberbrantas sendiri.[18]

Moeljono dan Willyanto Kartiko Kusumo melakukan penelitian ditahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD sudah efektif, dimana penggunaan anggaran dapat terselesaikan dengan baik demikian pula dengan transparansi informasi tentang pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan dikategorikan efektif. Keefektifan dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan dana desa.[4]

Dalam penelitian yang dilakukan Novianti Ruru, Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo ditahun 2017 dengan judul “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)” menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan


partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.[19]

Kodir Siregar dalam penelitian berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat” pada tahun 2018, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan ADD di Desa Dedekadu dari tahun 2012-2017 pada umumnya berada dalam kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya rata-rata berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat.[20]

2.3 Kerangka/Model Konseptual

Kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini dimulai dari penjelasan bahwa fokus tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk pembangunan desa. Musyawarah desa dilakukan untuk membahas rencana dan rancangan pengelolaan ADD. Hasil musyawarah dilaksanakan dan diawasi hingga berhasil, dan kemudian dilakukan penelitian apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan rencana dan rancangan awal atau tidak dan efektif dalam mewujudkan pembangunan desa atau tidak. Jika pengelolaan ADD di Desa SIKAB efektif, maka pembangunan desa terwujud. Tetapi jika pengelolaan ADD tidak efektif, maka perlu dimusyawahkan kembali dalam forum desa untuk mencapai pengelolaan ADD yang efektif.

Penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada skema kerangka konseptual di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

UNIVERSITAS MIKROSKIL